



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Eni Suyati, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 2 Oktober 1982, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Karangsemi RT. 005 / RW. 003, Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sdr. Trisnanto, S.H. Advokad/Penasihat hukum yang beralamat kantor di jalan Teuku Umar No. 10 Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah register Nomor 217/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 18 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Kuasa Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor Register 91/Pdt.P/2020/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUTRISMAN di Desa Karangsemi, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk pada tanggal 29 Maret 2006, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nomor B-142/KUA.13.13.16/Pw.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tanggal 11 Desember 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : **ELFANY LOVIZTA PUTRI**,

hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 17 Juli 2010, berdasarkan akte kelahiran nomor : 8568 / D / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;

3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019 Sutrisman telah meninggal dunia karena sakit sesuai surat keterangan kematian Nomor : 3518-KM-30012019-0017 tanggal 30 Januari 2019 ;
4. Bahwa Alm. Sutrisman selama perkawinan dengan pemohon meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak kandung dan pemohon sebagai istrinya ;
5. Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Karangsemi, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sebagaimana diuraikan pada SHM Nomor : 1066/Ds. Karangsemi, surat ukur Nomor : 00980/Karangsemi/2014 tanggal : 15 April 2014, Luas : 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) An. ENI SUYATI (pemohon) ;
6. Bahwa saat ini anak kandung pemohon yang bernama **ELFANY LOVIZTA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Nganjuk 17 Juli 2010 masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta tersebut, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada pemohon sebagai ibu kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup ;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menjual harta tersebut adalah untuk masa depan anak pemohon, biaya sekolah dan biaya kehidupan sehari-hari ;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (**ENI SUYATI**) untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama **ELFANY LOVIZTA PUTRI**, Perempuan,

hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Nganjuk 17 Juli 2010 untuk menandatangani surat – surat dalam proses peralihan hak atau penjualan serta yang peruntukkan untuk itu atas sebidang tanah yang terletak di Desa Karangsemi, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sebagaimana diuraikan pada SHM Nomor : 1066/Ds. Karangsemi, surat ukur Nomor : 00980/Karangsemi/2014 tanggal : 15 April 2014, Luas : 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) An. ENI SUYATI (pemohon) serta untuk menghadap dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Suyati NIK.3518174210820002, bertanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor : B-142/ KUA.13.13.16/Pw.01/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang ditanda tangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Drs. Moh. Kabib, M.HI, yang menerangkan bahwa nama Sutrisman dengan Eni Suyati telah menikah di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Register 111/42/III/2006 pada tanggal 29 Maret 2006, bertanda P.2;
3. Surat Pernyataan Ahli Waris dari ahli waris Almarhum Sutrisman atas nama Eni Suyati dan Elfanny Lovista Putri, tertanggal 31 Januari 2019, bertanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-16122020-0006 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Elfany Lovizta Putri, bertanda P.4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-30012019-0017 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Sutrisman, bertanda P.5;
6. Kartu Keluarga No. 3518170210060002 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sutrisman, bertanda P.6;
7. Sertipikat Hak Milik No. 1066 Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, atas nama Eni Suyati, bertanda P.7;

hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.5 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sugeng menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mohon Penetapan ke Pengadilan untuk penununjukkan sebagai wakil / kuasa untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sutrisman pada tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sutrisman telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Elfany Lovizta Putri, lahir di Nganjuk tanggal 17 Juli 2010 (10 Tahun);
- Bahwa suami Pemohon (Sutrisman) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sutrisman meninggalkan harta warisan berupa : Sebidang tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. 1066, Luas: 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 15 April 2014 No. : 00980/Karangsemi/2014, tertulis atas nama: Eni Suyati (Pemohon);
- Bahwa setelah Sutrisman meninggal, anak Pemohon ikut Ibunya yaitu Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual harta warisan tersebut;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon yang bernama Elfany Lovizta Putri, lahir di Nganjuk tanggal 17 Juli 2010 (10 Tahun) masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dijual karena sebagian uangnya untuk membayari hutang ketika suami Pemohon

hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih hidup dulu dan sebagian uangnya untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya termasuk biaya sekolahnya, serta sebagian lagi uangnya akan dibangun rumah lagi;

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini perilaku Pemohon adalah orang baik-baik yang tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak meresahkan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap keluarganya;

2. Abu Yusuf menerangkan:

- Bahwa sudah tahu dan kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon dulu sering membeli barang dagangan dari saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mohon Penetapan ke Pengadilan untuk penununjukkan sebagai wakil / kuasa untuk menjual tanah, sedangkan saksi sebagai pembelinya;
- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon sudah ada sertifikatnya dan saksi sudah melihat sertifikatnya atas nama Eni Suyati (Pemohon);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sutrisman pada tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sutrisman telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Elfany Lovizta Putri, lahir di Nganjuk tanggal 17 Juli 2010 (10 Tahun);
- Bahwa suami Pemohon (Sutrisman) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sutrisman meninggalkan harta warisan berupa : Sebidang tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. 1066, Luas: 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 15 April 2014 No. : 00980/Karangsemi/2014, tertulis atas nama: Eni Suyati (Pemohon);
- Bahwa setelah Sutrisman meninggal, anak Pemohon ikut Ibunya yaitu Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual harta warisan tersebut;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon yang bernama Elfany Lovizta Putri, lahir di Nganjuk tanggal 17 Juli 2010 (10 Tahun)

hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum;

- Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dijual karena sebagian uangnya untuk membayari hutang ketika suami Pemohon masih hidup dulu dan sebagian uangnya untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya termasuk biaya sekolahnya, serta sebagian lagi uangnya akan dibangun rumah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini perilaku Pemohon adalah orang baik-baik yang tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak meresahkan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Elfany Lovizta Putri untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Suyati, dan bukti surat bertanda (P-6) berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisman, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Karangsemi RT.005-RW.003 Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Suyati NIK 3518174210820003, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-16122020-0006 atas nama Elfany Lovizta Putri lahir 17 Juli 2010, bertanda bukti P-4, yang menerangkan anak kesatu dari ayah Sutrisman dan ibu Eni Suyati; Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Sutrisman sebagaimana bukti P-2 dan sekarang Sutrisman telah meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-16122020-0006 atas nama Elfany Lovizta Putri, bertanda bukti P-4, yang menerangkan anak kesatu dari ayah Sutrisman dan ibu Eni Suyati saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-30012019-0017 atas nama Sutrisman, telah ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama Sutrisman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1066 Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, surat ukur Nomor : 00980/Karangsemi/2014 tanggal : 15 April 2014, Luas : 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) An. ENI SUYATI (pemohon), dihubungkan dengan bukti P-3 berupa surat pernyataan ahli waris, didapatkan fakta bahwa Alm Sutrisman yang telah menikah sah dengan Eni Suyati dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Elfany Lovizta Putri lahir 17 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-16122020-0006 bertanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-30012019-0017

hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019 atas nama Sutrisman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng dan saksi Abu YUsof bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Sutrisman memiliki harta yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan SHM Nomor 1066 atas nama Eni Suyati (Pemohon) sebagaimana bukti surat P-7, Pemohon ingin menjual sebidang tanah dan bangunan rumah peninggalan almarhum Sutrisman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama Elfany Lovizta Putri usianya sekarang adalah kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata dan adanya kepentingan anak yang menghendakinya terkait barang-barang tetap yang dimilikinya, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka mewakili kepentingan Anaknya yang belum

hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cakap menurut hukum untuk menghadap dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat dalam proses jual beli harta tersebut yang terletak di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, atas nama Eni Suyati, diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ada kepentingan anak yang menghendaknya dan Pemohon adalah orang tua kandung Elfany Lovizta Putri yang menurut hukumnya bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dan pengasuhan anak, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (Eni Suyati) untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Elfany Lovizta Putri, Perempuan, Lahir di Nganjuk 17 Juli 2010 untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak atau penjualan serta yang peruntukkan untuk itu atas sebidang tanah yang terletak di Desa Karangsemi, Kec. Gondang. Kab. Nganjuk sebagaimana diuraikan pada SHM Nomor : 1066/Ds. Karangsemi, surat ukur Nomor : 00980/Karangsemi/2014 tanggal : 15 April 2014, Luas : 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) An. ENI SUYATI (pemohon) serta untuk menghadap dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang ;
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh Pronggo Joyonegara, S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut

hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suprpto, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprpto

Pronggo Joyonegara, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 40.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 15.000,- |
| 4. Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 141.000,- |

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah)

hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)